BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama sektor perekonomian (Desi Handayani, 2008). Masih menurut Desi Handayani (2008), dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Dana tersebut bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyat (Siti Kurnia, 2010). Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Soemarso, 2007).

Peran penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Zakiah M Syahab, 2008). Untuk itu negara memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak (Safri Nurmantu, 2003). Dengan pajak sebagai salah satu pos

penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia, 2010).

Dalam usaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini, melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan (Siti Kurnia, 2010). Kebijakan perpajakan yang ditetapkan salah satunya adalah menetapkan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan membayar sendiri pajak terutangnya yang disebut *Self Assessment Sytem* (Siti Kurnia, 2010). Namun beberapa kebijakan negara di sektor pajak menjadi pemicu hilangnya potensi penerimaan pajak (Laurens Bahang, 2011)

Fuad Rahmany (2012) mengatakan akibat adanya tunggakan pajak realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 hanya mencapai Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3 % dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut terdiri dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) tahun 2011 mencapai Rp 431,08 triliun atau 99,8 % dari target sebesar Rp 431,97 triliun, sedangkan untuk realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 277,73 triliun atau mencapai 93,06 % dari target sebesar Rp 298,44 triliun, agar penerimaan pajak tersebut sesuai target maka perlu dilakukannya penagihan oleh aparat pajak atas tunggakan pajak tersebut.

Menurut Agus Martowardojo (2011), realisasi target penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2012 akan menjadi fokus perhatian pemerintah. Selanjutnya masih menurut Agus Martowardojo mengatakan dalam RAPBN 2012,

pemerintah mematok penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.019,3 triliun, dari total penerimaan pajak tahun 2012 Pajak Penghasilan (PPh) ditarget mencapai Rp 512,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp.350,3 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditarget sebesar Rp.35,6 triliun.

Pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, belum dapat berperan secara maksimum, hal ini dapat ditunjukan dengan *tax ratio* di Indonesia yang sangat kecil, bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean (Anwar Nasution, 2010). *Tax Ratio* merupakan perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang sering kali menjadi ukuran kinerja sektor perpajakan (Fuad Rahmany, 2011). Menurut Anwar Nasution (2010) mengatakan PDB dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa perekonomian pada suatu saat.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak upaya yang dilakukan yaitu melalui Ekstensifikasi dan Intensifikasi dibidang perpajakan (Syafrianto, 2007). Ekstensifikasi dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif dan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Soemarso, 2007).

Pemerintah saat ini terus memberikan pengertian kepada rakyat bahwa betapa pentingnya kesadaran, pemahaman dan penghayatan mengenai pajak bagi

kelangsungan pembangunan dan pembiayaan negara (Siti Kurnia, 2010). Masih menurut Siti Kurnia (2010) apabila rakyat mengerti tentang manfaat dan fungsi pajak dalam masyarakat, maka rakyat akan menjadi sadar akan pajak dan jika rakyat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka rakyat akan menjadi suka membayar pajak.

Akan tetapi dalam kenyataannya pembayaran pajak masih banyak terdapat kelalaian, bahkan mangkir dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu, pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung (John Hutagaol, 2007).

Menurut Otto Endy (2010) mengatakan tunggakan pajak yang meningkat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak karena jika dilihat dari penerimaan pajak, Dirjen pajak hanya menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp 1,241 triliun, jumlah sebesar itu masih jauh dari target pendapatan pajak yang direncanakan dari hasil pemeriksaan 2010. Masih menurut Otto Endy (2010) untuk tahun 2010 ditargetkan penerimaan pajak dari pemeriksaan sebesar Rp 9 triliun.

Agus Martowadojo (2011) mengatakan bahwa jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) belum tertagih hingga saat ini yang sudah diaudit mencapai Rp 54 triliun, tunggakan pajak ini berdasarkan pemeriksaan Kementerian Keuangan kebanyakan berupa tunggakan PPh dan PPN. Masih menurut Agus Martowadojo (2011) jika tunggakan pajak tersebut tidak dilunasi maka akan mengurangi

penerimaan pajak oleh karena itu pemerintah mengancam para penunggak pajak yang tak kunjung membayar, namanya akan diumumkan ke media massa selain itu pemerintah akan memaksimalkan penagihan tunggakan pajak demi peningkatan penerimaan pajak dan meminta kepada petugas penagihan pajak untuk tegas menagih tunggakan pajak tersebut.

Dedi Rudaedi (2011) mengatakan agar tunggakan pajak (piutang pajak) tersebut tidak menjadi kadaluarsa maka Direktorat Jenderal Pajak perlu mengupayakan berbagai macam upaya untuk menghindari piutang kadaluarsa tersebut, yaitu dengan lebih mengintensifkan proses penagihan baik secara persuasif maupun secara aktif kepada para penunggak pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Masih menurut Dedi Rudaedi (2011) Penagihan secara persuasif dilakukan dengan menghimbau atau melakukan konseling kepada para penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya sedangkan penagihan secara aktif merupakan serangkaian kegiatan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi kegiatan pencarian data melalui sumber data eksternal, pemblokiran rekening penunggak pajak, melakukan Cegah dan Tangkal (Cekal) terhadap penunggak pajak dan tindakan paksa badan (*gijzeling*) terhadap penunggak pajak dengan kondisi tertentu.

Darmin Nasution (2009) mengatakan penagihan pajak diharapkan menjadi ujung tombak KPP dalam menghimpun penerimaan pajak. Namun dalam kenyatannya dalam pelaksanaan penagihan pajak dari diterbitkannya surat teguran

sampai dilakukan penyitaan masih ditemukan wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan pajaknya tersebut.

Menurut Rukhiyadin (2012) petugas salah satu KPP Pratama Bandung Karees pada seksi penagihan mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan masih belum optimal, hal tersebut terlihat dalam proses penagihan pajak sering menemukan wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya sehingga dengan tidak dilunasinya tunggakan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target. Masih menurut Rukhiyadin (2012) masalah mobilitas wajib pajak/penanggung pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yang tidak melaporkan alamat barunya juga mengakibatkan aparat penagihan mengalami kesulitan menagih hutang pajak tersebut.

Sementara itu, menurut Fuad Rahmany (2011) pada umumnya pelaksanaan penagihan pajak sudah baik tetapi masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan petugas penagihan pajak masih menemukan beberapa kendala dalam melakukan penagihan pajak diantaranya sering menemukan wajib pajak nakal yang memang sengaja melarikan diri dan juga banyaknya wajib pajak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan tidak dapat dilunasinya tunggakan pajak tersebut.

Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan UU No 19 tahun 2000 sebagai ganti UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sebagai ganti UU No 19 tahun 1959 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa, disamping itu penagihan pajak juga diatur dalam UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 18 menyebutkan

bahwa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak (Amin Purnawan, 2004).

Karena adanya Undang-Undang maka kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi Undang-Undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa (Soemarso, 2007). Masih menurut Soemarso (2007) tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal penagihan pajak dengan tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi.

Dengan berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti memutuskan mengambil judul**: "Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP di Kanwil Jawa Barat I)".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Pada umumnya pelaksanaan penagihan pajak sudah baik tetapi masih belum optimal.
2. Masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.
3. Penerimaan Pajak tahun 2011 tidak sesuai target.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap pelunasan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Bagaimana pengaruh pelunasan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap pelunasan tunggakan pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap pelunasan tunggakan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

2. Untuk mengetahui pengaruh pelunasan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap pelunasan tunggakan pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Penagihan Pajak dan Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

2. Bagi KPP di Kanwil Jawa Barat 1

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak dan Implikasinya pada Penerimaan Pajak Pada KPP di Kanwil Jawa Barat 1.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil Jawa Barat 1, yaitu:

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Lokasi
1	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 19-21
4	KPP Pratama Bandung Tegalega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Ir. Sutami No. 1
6	KPP Pratama Bandung Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
7	KPP Pratama Bandung Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.574
8	KPP Pratama Bandung Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
9	KPP Pratama Bandung Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan
10	KPP Madya Bandung	Jl. Asia Afrika No.114

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Kegiatan	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan :**						
	1. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat Outline dan Proposal Skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1.Mengajukan Outline dan Proposal Skripsi		■				
	2.Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3.Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4.Penyusunan Skipsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft Skripsi					■	
	2. Siding akhir Skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■